

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembuktian pada lingkup hukum acara pidana merupakan hal yang penting karena penyidikan perkara pidana mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Bukti merupakan ukuran bersalah atau tidaknya seseorang di pengadilan. Jika bukti yang diajukan pada persidangan sifatnya cukup dalam memberikan bukti seseorang mempunyai kesalahan, maka akan dihukum sesuai hukum yang berlaku untuk pelanggaran tersebut dan begitu juga sebaliknya, apabila bukti diajukan pada persidangan dengan tidak cukup memberikan bukti kesalahannya, maka tidak akan diberikan hukuman. Hakim harus cermat dalam melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan pada pembuktian yang disajikan dari setiap alat bukti.¹

Pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) memberikan prinsip pada sistem pembuktian yang didasarkan pada undang-undang dengan sifat negatif (*negatief wettelijk*) yang memberikan pengertian berupa keseimbangan di antara keyakinan yang dirasakan hakim (*conviction in time*) dan tahapan pembuktian berdasarkan pada undang-undang yang sifatnya positif termasuk juga dengan alat bukti yang sudah ditentukan.²

Bentuk alat bukti yang diakui sah pada Pasal 184 angka (1) KUHAP, yang mengatur tentang keterangan dari saksi, keterangan yang diberikan oleh ahli, bukti surat, bukti berupa petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi, bentuk dari alat bukti terdapat perkembangan adanya alat bukti yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen yang bersifat elektronik dan/atau hasil cetak elektronik disebut dengan istilah alat bukti elektronik. Bukti elektronik merupakan suatu data yang tersimpan dan atau dapat dipindahkan menggunakan perangkat yang bentuknya elektronik, sistem komunikasi dan jaringan, sehingga data inilah untuk membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Sesudah adanya UU ITE berlaku, maka terdapat pengaturan dan ketentuan baru tentang adanya bentuk alat bukti elektronik. Kemajuan yang ditimbulkan oleh teknologi dan informasi berjalan dengan memberikan pengaruh perubahan kehidupan. Pada khususnya perkembangan bidang teknologi yang terdapat pada komputer dan sistem jaringan internet menimbulkan pengaruh adanya keterlibatan yang penting pada pembentukan suatu aturan hukum. Penggunaan bidang teknologi yang berkaitan dengan komputer dan peralatan yang sifatnya digital, dapat memberikan adanya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan.³

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) menjelaskan yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴

Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen

elektronik. Informasi elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik ialah wadah atau ‘bungkus’ dari informasi elektronik.⁵

Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai *file* musik dalam bentuk

mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari *file* tersebut ialah informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut ialah mp3. Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE.⁶

Perluasan di sini maksudnya:

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHP;
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHP. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHP. Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Namun, perlu diperhatikan bahwa terkait Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 (“Putusan MK 20/2016”) menyatakan bahwa frasa “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE (hal. 97 - 98).⁷

Sedangkan Pasal 31 ayat (3) UU 19/2016 sendiri berbunyi: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, *email*, *file* rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.⁸

Jadi berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kekuatan Hukum Atas Bukti – Bukti Elektronik Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan hukum atas bukti-bukti elektronik Di Indonesia ?
2. Apakah korespondensi melalui email, file rekaman atas chatting dan lainlain dapat

digunakan sebagai bukti pendukung dalam sebuah kasus ?

3. Apakah sudah ada preseden yang bisa digunakan dalam sebuah kasus ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum atas bukti-bukti elektronik Di Indonesia
2. Untuk mengetahui korespondensi melalui email, file rekaman atas chatting dan lain lain dapat digunakan sebagai bukti pendukung dalam sebuah kasus
3. Untuk mengetahui sudah ada preseden yang bisa digunakan dalam sebuah kasus

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang peneliti ingin capai antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Kajian ini sangat berguna bagi penulis dan pembaca untuk berbagi ilmu pada bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan menganalisis dan menambah pengetahuan mengenai kekuatan hukum atas bukti-bukti elektronik di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian diharapkan bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan pihak terkait lainnya mengenai dengan menganalisis dan menambah pengetahuan mengenai kekuatan hukum atas bukti-bukti elektronik di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Bukti elektronik adalah informasi elektronik yang telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil guna dapat diterima dalam persidangan. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 telah gamblang menjelaskan tentang informasi maupun dokumen elektronik. Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, menyebutkan bahwa Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁹ Adapun dalam Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, menjelaskan tentang Dokumen Elektronik, yakni setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, Simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bukti elektronik secara sederhana dapat disimpulkan bahwa setiap segala sesuai yang berasal dari informasi elektronik dan menjadi dokumen elektronik yang digunakan untuk kepentingan persidangan, baik persidangan segara regular maupun bentuk persidangan secara *e-litigation*.

2. Konsepsi

Dasar hukum bukti elektronik untuk dapat digunakan sebagai barang bukti dan atau alat bukti di Persidangan adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, adapun aturan- aturan lainnya diantaranya adalah:¹⁰

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang DokumenPerusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Dari beberapa macam aturan yang dijadikan sebagai pijakan (dasar) hukum bukti elektronik, masih banyak lagi beberapa aturan turunan, khususnya yang berkaitan dengan teknis administrasinya, peraturan-peraturan turunan tersebut bersumber dari Peraturan (Edaran) Direktur Jenderal masing-masing lingkungan peradilan, yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian normatif. Jenis penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Biasanya penelitian ini digunakan untuk penelitian hukum demi menemukan kebenaran yang hubungan antar bagian dalam teks ditandai penggunaan unsur bahasa yang (*kohesi*), yang mana adanya aturan hukum sesuai norma hukum dan adanya norma yang berupa perintah atau larangansesuai dengan prinsip hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data maka dalam penelitian ini akan digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi *literature*/ kepastakaan, dan
- b. *Library Research* yang dilakukan dengan cara searching internet untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk penelitian yang bersangkutan.

4. Analisa Data

Metode analisa diperoleh dan dianalisis secara kualitatif. Hasil data tersebut kemudian ditampilkan secara deskriptif analisis untuk mendeskripsikan data hasil penelitian dengan teori yang diteliti sesuaidengan variabel judul penelitian penulis.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Metodologi Penelitian dari penelitian yang penulis lakukan terkait Analisis Kekuatan Hukum Atas Bukti-Bukti Elektronik Di Indonesia.

Bab II dengan judul Analisis Kekuatan Hukum Atas Bukti-Bukti Elektronik Di Indonesia. Menjadi dasar bagaimana kekuatan hukum atas bukti- bukti Elektronik menjadi alat bukti yang sah dalam sebuah kasus, dan bagaimana pengaturan undang-undang yang berlaku yang ada di Indonesia.

Bab III melalui judul Analisis Kekuatan Hukum Atas Bukti-Bukti Elektronik Di Indonesia, akan menjabarkan mekanisme tentang bukti-bukti elektronik dan kekuatan alat bukti elektronik dalam sebuah kasus tindak pidana maupun Kasus Perdata.

Bab IV dengan judul Analisis Kekuatan Hukum Atas Bukti-Bukti Elektronik Di Indonesia. Bahwa bagaimanakah tentang presden tentang kekuatan bukti-bukti elektronik . melalui undang – undang yang diatur dalam undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Bab V atau Penutup, merupakan Bab terakhir yang akan mengemukakan Kesimpulan dari apa yang telah diteliti serta Saran yang diberikan terhadap permasalahan yang sebelumnya telah dibahas dalam penelitian penulis.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitaian ini dilakukan oleh Hasnawati dan Mohammad Safrin , Univeristas Tadolulu

Palu Indonesia , july 2023 yang membahas kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana, yang dimana Kedudukan Alat Bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Dalam menjabarkan kedudukan alat bukti informasi elektronik berdasarkan Pasal 5 UU ITE, Penulis telah mengidentifikasi beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang menerangkan tentang alat bukti elektronik.¹²

Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas terkait bagaimana kekuatan alat bukti elektronik di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam sebuah kasus tindak pidana yang ada di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang ada di Indonesia sedangkan penulis membahas terkait bagaimana kekuatan bukti-bukti elektronik di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam sebuah kasus.